ATURAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIDASARKAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Oleh :

Hani Atika Sari

ABSTRAK

Secara prinsip aborsi adalah perbuatan yang melanggar hukum. karena berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, sehingga pelaku ataupun pihak yang membantu melakukan aborsi dapat diancam dengan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi berdasarkan perkembangan zaman dan pendekatan yang berbeda mengenai aborsi, terdapat perkecualian aborsi yaitu berdasarkan kedaruratan medis dan akibat korban perkosaan yang diatur didalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Khusus aborsi akibat korban perkosaan ketentuan lebih lanjut diatur di dalam pasal 31 ayat (2) dan pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan aborsi sehingga aborsi dapat dikatakan sebagai tindakan yang legal atau perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Aborsi dan Perkosaan

ABSTRACT

In principle, abortion is an unlawful act. because it relates to the crime of life, so that the perpetrator or the party assisting in the abortion may be threatened with criminal sanctions in accordance with the provisions set forth in the Criminal Code, but based on the development of different times and approaches regarding abortion, there are exceptions abortion is based on medical emergencies and the consequences of rape victims regulated in Law no. 36 of 2009 on health. Specific abortion as a result of rape victims further provisions set forth in article 31 paragraph (2) and article 34 of Government Regulation no. 61 In 2014. The Government Regulation is a requirement that must be met for an abortion so that abortion can be regarded as a legal action or actions that do not violate the law.

Keywords: Legal Protection, Abortion and Rape

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat perubahan pada diri manusia semakin meningkat dan kejahatan semain bertambah. Kasus perkosaan dan aborsi di Indonesia pada saat ini menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat. Karena fenomena sosial yang dianggap tidak wajar ini, yang dialami oleh perempuan, baik orang dewasa maupun anak yang masih di bawah umur. 28 juta perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan selain pasangannya. Dalam satu tahun terakhir, 8,2 juta perempuan atau 9,4 persen mengarami kekerasan

fisik dan seksual. Demikian hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei itu atas permintaan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mengetahui prevalensi perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, baik oleh pasangan maupun bukan pasangannya. Hasil SPHPN itu disampaikan Kepala BPS Suhariyanto bersama Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementrian PPPA Vennetia Ryckerens Danes, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah, dan Wakil Badan PBB untuk Pendanaan Kependudukan (UNFPA) Indonesia, Annete Sachs Robertson, di kantor BPS Jakarta, kamis (30/3)[1].

Kekerasan seksual pun teradi pada anak. Kekerasan seksual pada anak semakin mengkhawatirkan. Bahkan, Indonesia sudah darurat predator anak. Para pelaku bergerak amat leluasa di dunia maya dalam mencari korban. Demi membongkar tuntas kasus kejahatan seksual terhadap anak, kepolisian menggandeng FBI dan Facebook2. Selain itu, gencarnya pemberitaan media massa dan kinerja kepolisian dalam membongkar kasus-kasus kejatahan seksual terhadap anak-anak membuat isu kekerasan seksual terhadap anak mendapat perhatian publik sehingga data kasus terlihat semakin tinggi. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 2011 ada 216 kasus kekerasaan terhadap anak yang dilaporkan, pada 2014 sebanyak 656 kasus (*kompas, 16/12/2015*). Pada 2016, KPAI menerima 3.581 kasus pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 414 kasus merupakan kasus kejahatan anak berbasis siber (*kompas, 17/3/2017*)3. Maraknya kasus kekerasan seksual ini menjadikan banyaknya korban tindakan aborsi semakin meningkat serta banyak korban perkosaan yang menjadi kemungkinan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, dan pada akhirnya memilih untuk mengakhiri kandungannya. Aborsi disini adalah penghentian atau penggagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum4.

Kata aborsi berasal dari bahasa inggris yaitu *abortion* dan bahasa latin *abortus*, sedangkan dalam bahasa arab, aborsi disebut dengan *al-ijhadh* dan *isqath alalham*.[5] Menurut Dzulkifli, pengertian aborsi adalah penghentian atau penggagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum[6], sedangkan dalam istilah medis aborsi dikenal juga dengan istilah *abortus*, yaitu pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.[7] Selanjutnya dalam dunia medis dikenal tiga macam aborsi yaitu aborsi spontan / alamiah, aborsi buatan / sengaja dan aborsi terapeutik / medis. Pengertian dari masing-masing aborsi tersebut adalah[8] :

a. Aborsi spontan / alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

---

[1]Koran kompas, 28 juta perempuan mengalami kekerasan, jumat, 31 maret 2017, hlm, 1
[2]Koran sindo, Indonesia darurat kejahatan seksual pada anak, jumat, 17 maret 2017, hlm, 12
[3]Koran kompas, perlindungan anak perangi kejahatan seksual hingga tuntas, 21 maret 2017, hlm, 12
[4]Drs. Dzulkifli, S.H., dan Jimmy P., S.H., Kamus Hukum Dictionary Of Law, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm 10
[5]Nelly Yusra, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau h. 7, jurnal diunduh dari laman www.googlescholar.com, diakses pada 14 september 2017, pukul 20.00 wib
[6]Drs. Dzulkifli, S.H., dan Jimmy P., S.H., *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm 10
[7]http://www.aborsi.org/definisi.htm, diakses pada 14 september 2017 pada pukul 19,15 wib
[8]*Ibid.*,

b. Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak), sedangkan
c. Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Dari tindakan atau cara aborsi seperti di atas, dapat dipahami bahwa bahaya aborsi tidak hanya mengenai hak kelangsungan hidup si janin melaikan juga keselamatan ibu atau perempuan yang melakuakan aborsi. Dikutip dari laman www.rappler.com, bahwa berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2008, kematian akibat aborsi mencapai 30% dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup angka kematian ibu (AKI)[9]. Dari data di atas, terdapat gambaran nyata bahwa kematian perempuan yang melakukan aborsi berada pada posisi yang cukup tinggi, sehingga tidak salah jika dibanyak negara masih melarang tindakan aborsi dan dikatagorikan sebagai sebuah tindak pidana. Di Indonesia sendiri, larangan mengenai aborsi diatur dalam ketentuan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam ketentuan Pasal 346 KUHP, diatur sebagai berikut "*Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*". Sedangkan dalam ketentuan Pasal 347 KUHP, ditentukan sebagai berikut :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tanpa disadari, penyelesaian perkara pemerkosaan secara normatif menambah penderitaan korban pemerksaan, dimana seringkali korban pemerkosaan harus menanggung janin hasil pemerkosaan, karena ketentuan undang-undang melarang aborsi.

Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36/2009), dimana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, diatur mengenai perkecualian tindakan aborsi, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 75 UU No. 36/2009, yaitu :

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

[9] https://www.rappler.com/indonesia/149410-risiko-aborsi, terbitan October 17, 2016, diakses pada 18 september 2017, pukul 19.45 wib

(3) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selanjutnya, ketentuan aborsi yang termuat dalam UU No. 36/2009 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (selanjunya disebut PP No. 61/2014), yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 31 PP No. 16/2014, yaitu

(1) *Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:*
   a. *indikasi kedaruratan medis; atau*
   b. *kehamilan akibat perkosaan.*

(2) *Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.*

Jika diperhatikan lebih lanjut dari kedua Undang-Undang tersebut di atas, terdapat perbedaan yang cukup tajam, yaitu dimana dalam ketentuan KUHP, setiap tindakan aborsi dilarang dan pelaku aborsi dapat diancam dengan pidana penjara, sedangkan dalam UU No. 36/2009, tindakan aborsi dapat dilakukan dengan ketentuan adanya kedaruratan medis dan kehamilan karena perkosaan serta melihat adanya beberapa persyaratan untuk dapatnya melakukan tindakan aborsi korban perkosaan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Rumusan Masalah

Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana aborsi korban tindak pidana perkosaan menurut KUHP dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan serta melihat PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Metode Penulisan

a. Jenis Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinal-doktrinal hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum *(legal issue).* Penelitian hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan *(law in action)*. penelitian hukum normatif tersebut mencakup[10] :

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2) Penelitian terhadap sistematik hukum;
3) Penelitian terhadap taraf sinkornisasi vertikal dan horizontal;
4) Perbandingan hukum; dan
5) Sejarah Hukum.

b. Metode Pendekatan

[10]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2010, h. 14

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan sejarah *(history approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach.)* Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani[11].

Pendekatan sejarah adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti sejarah perkembangan baik konsep maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum aborsi Indonesia. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum[12].

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam ini penulisan yaitu:

1) Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum, yaitu:
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
   e) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); dan
   f) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).
2) Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku yang terkait dengan isu hukum *(legal issue)* yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah atau jurnal hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, Penulis melakukan inventarisasi dan kategorisasi terhadap peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahkan peraturan prerundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dipecahkan adakalanya harus menjadi bahan hukum[13].

Pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar mengenai pokok gagasan yang memuat pendapat asli Penulis atau dengan kutipan untuk memuat analisis pokok dan catatan khusus Penulis berkaitan dengan isu hukum tersebut.

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

---

[11]Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, h. 93
[12]*Ibid.*, h. 95
[13]*Ibid.*, h. 194

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini bersifat preskriptif analisis secara normative, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.[14] Sedangkan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam bukunya Penulisan Hukum Normatif, meyampaikan bahwa "penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*".[15]

PEMBAHASAN

Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana aborsi korban tindak pidana perkosaan menurut KUHP dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan serta melihat PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Kata aborsi berasal dari bahasa inggris yaitu *abortion* dan bahasa latin *abortus*, sedangkan dalam bahasa arab, disebut *al-ijhad*, yang merupakan *masdar* dari *ajhada* atau dalam istilah lain disebut dengan *isqat al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.[16] Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health oleh Institute For Social, Studies anda Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan" aborsi didefenisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.[17]

Terdapat banyak ahli yang mencoba mendefinisikan aborsi, dari luar negeri terdapat Eastman, aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila *fetus* itu beratnya terletak antara 400 – 1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu, selanjutnya Jeffcoat, mengartikan aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum *viable by law.* Sedangkan Holmer, meyampaikan aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai.[18]
Selanjutnya terdapat ahli dari Indonesia, terdapat Dzulkifli, mengartikan arborsi adalah penghentian atau penggagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum.[19] Selanjutnya terdapat Sulaiman Sastrawinata, mengartikan bahwa *abortus* adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia luar, tanpa mempersoalkan peyebabnya. Bayi baru mungkin hidup di dunia luar bila berat badannya telah mencapai > 500 gr atau umur kehamilan > 20 minggu.[20]

---

[14]Winarno Surachman, Pengantar Penulisan Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, Bandung, Tarsito, 1990, h.139
[15]Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Op., Cit.* h. 47
[16]Nelly Yusra, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau h. 7, jurnal diunduh dari laman www.googlescholar.com, diakses pada 14 september 2017, pukul 20.00 wib
[17]Tanpa nama, Tanpa Tahun, h. 8, tulisan diunduh dari laman http://digilib.unimus.ac.id/ download.php?id=10671, diakses pada 16 Desember Pukul 23.45 wib
[18]Rustam Mochtar, 1998 dalam *Ibid.*, h 9
[19]Dzulkifli, dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm 10
[20]Sulaiman Sastrawinata *et,. al*, *Ilmu Kesehatan Reproduksi*, *Obstetri Patologi.* 2004. Jakarta : penerbit Buku kedokteran EGC, h. 2

Sedangkan dalam istilah medis aborsi dikenal juga dengan istilah *abortus*, yaitu pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.[21] Selanjutnya mengenai bentuk aborsi, Dalam dunia medis, yaitu :

a. Aborsi spontan / alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
b. Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak), sedangkan
c. Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa..

Sedangkan mengenai tindakan abrosi, dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu abrosi yang dilakukan sendiri dan aborsi yang dilakukan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri, biasanya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan aborsi dilakukan orang lain aborsi yang dilakukan oleh dokter, bidan ataupun seorang dukun beranak. Untuk tindakan aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak, biasanya dilakukan dengan cara manipulasi fisik, yaitu dengan melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim.

Sedangkan aborsi yang dilakukan oleh dokter atau bidan, secara umum terdiri dari lima tahapan, yaitu.[22]

a. Bayi dibunuh dengan cara ditusuk atau diremukkan didalam kandungan
b. Bayi dipotong-potong tubuhnya agar mudah dikeluarkan
c. Potongan bayi dikeluarkan satu persatu dari kandungan
d. Potongan-potongan disusun kembali untuk memastikan lengkap dan tidak tersisa
e. Potongan-potongan bayi kemudian dibuang ke tempat sampah / sungai, dikubur di tanah kosong, atau dibakar di tungku

Seperti yang dijelaskan pengertian daripada aborsi dan bentuk aborsi menurut medis serta cara bagaimana melaukan aborsi. Dan untuk mengetahui pemidanaan aborsi korban perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia dan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta melihat persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam ketentuan KUHP, tindakan pengunguran kandungan (aborsi) dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau yang lazim disebut dengan *Abortus Criminalis.* Ketentuan mengenai pengolongan aborsi sebagai tindak pidana karena tindakan aborsi merupakan perbuatan menghilangkan nyawa, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa, yang obyeknya adalah janin dalam kandungan.

Kejahatan terhadap nyawa *(misdrjn tegen het leven)* adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.[23]Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti *mematikan*, *menghilangkan nyawa*.

---

[21]http://www.aborsi.org/definisi.htm, diakses pada 14 September 2017 Pukul 19,15 wib
[22]*Ibid.*, forum diskusi tindakan aborsi, diakses pada 18 september 2017 pukul 19.00 wib

Membunuh artinya *membuat agar mati*. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.[24]

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil *(materiil delict)* atau yang oleh Van Hamel, disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.[25]

Sebelum membahas tentang aturan pidana bagi pelaku aborsi Korban perkosaan maka perlu diketahui ada sejarah hukum pidana di Indonesia yang perlu dibahas secara singkat untuk menambah dasar dan mengetahui lebih lanjut tentang pemidanaan aborsi. Seperti yang diketahui bahwa KUHP merupakan turunan dari Kode Penal Prancis, "pengaturan aborsi diatur dalam buku III, Title II, Bab I Bagian II tentang Melukai yang Disengaja dan Pemukulan, Tindak Pidana Pembunuhan dan Kejahatan Berat Dan Ringan yang lain, yang merupakan delik penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 317".[26]

Berikut kutipan Pasal 317 Kode Penal Prancis,[27]

> Seorang yang meyebapkan atau meyebapkan pengguguran terhadap perempuan hamil atau disangka hamil tanpa persetujuan dengan memberikan makan, minuman, resep, manipulasi, kekerasan atau cara apapun yang lain diancam dengan pidana tutupan dari satu sampai lima tahun dan denda 180.000 sampai 3.600.000 franc.
>
> Diacam pidana tutupan dari lima sampai sepuluh tahun dan denda dari 1.800.000 sampai 7.200.000 franc, jika dibuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan itu sebagai kebiasaan yang tersebut dalam paragraf terdahulu.
>
> Seorang perempuan yang melakukan atau mencoba melakukan pengguguran terhadap dirinya sendiri atau meyetujui untuk memakai cara-cara yang ditunjukan atau digambarkan kepadanya, diancam pidana tutupan dari enam bulan sampai dua tahun dan denda dari 36.000 sampai 720.000 franc.
>
> Dokter, pejabat kesehatan, bidan, dokter gigi, apoteker, begitupula mahasiswa kedokteran, mahasiswa farmasi atau tenaga farmasi, ahli jamu, pembuat obat-obat rereumputan, pembuat alat-alat bedah, pegawai rumah sakit, perawat wanita dan laki-laki dan pemijat yang menunjukan, membantu, atau memakai cara-cara yang meyebapkan pengguguran, diacam pidana seperti yang ditentukan dalam paragraph 1 dan 2. Lebih lanjut pemidanaan akan disertai dengan ketidaksangupan atau kehilangan hak-hak secara penuh untuk melkukan praktek profesi selama tidak kurang dari lima tahun.

---

[23]Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nywa*. 2002, Jakarta : Raja Grafindo Persada h. 55

[24]Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*. 2007. Jakarta : Sinar Grafikah, h. 24

[25]P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. 2012. Jakarta, Sinar Grafika, h. 2

[26]Paulinus Soge, *Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukuk Aborsi Di Indonesia*. 2010. Program Pasca sarjana UAJY : Yogyakarta, h. 44

[27] *Ibid.*, h. 45

Seorang yang melanggar larangan profesinya seperti ditentukan dalam paragraph terdahulu, diancam pidana tutupan selama tidak kurang dari enam bukan dan tidak lebih dari dua tahun dan denda 360.000 s.d 3.600.000 franc atau salah satunya. Dalam hal ditentukan oleh paragraph 1, 2, 4 dan 5 pasal ini pelaku boleh juga dibatasi kemerdekaan bergeraknya.

Dalam Penjelasan Pasal 317 Kode Penal Prancis disebutkan, "bahwa Kode Penal Prancis memandang bahwa aborsi kejahatan terhadap janin yang berada dalam kandungan".[28] Selanjutnya, "dengan adanya ketentuan dokter yang menangani aborsi menunjukan bahwa pembentuk undang-undang juga memperhatikan masalah pelaksanaan *abortus provokatus medicinalis/therapueticus* sebagai penangan pertolongan persalinan yang bersifat alamiah".[29]

Selanjutnya, dalam ketentuan KUHP tahun 1809, secara prinsip aborsi juga merupakan perbuatan yang dilarang, meskipun dianggap sebagai pembunuhan anak yang ringan.[30] Pengaturan aborsi tersebut diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 117 KUHP tahun 1809. Ketentuan aborsi dalam pasal-pasal tersebut termuat dalam bab tentang "pembunuhan anak". Berikut ketentuan Pasal 113 sampai dengan Pasal 117 KUHP tahun 1809, yaitu :[31]

Pasal 113

Tindak pidana menghilangkan atau merusak buah kandungan yang dikarenakan keguguran atau kelahiran anak prematur yang belum waktunya, bisa terjadi, baik dengan paksaan dari luar, maupun mengunakan cara dari dalam untuk menghilangkan buah kandungan.

Pasal 114

Terhadap perempuan hamil itu melakukan sendiri tindak pidana tersebut, dengan cara apapun, dipidana dengan penjara atau pembuangan, entah secara bersama atau sendiri-sendiri, jangka waktunya tidak lebih dari enam tahun.

Pasal 115

Pidana yang sama juga diperuntukan bagi orang yang menganjurkan untuk memakai atau sarana penghilang buah kandungan perempuan dengan sepengetahuan perempuan itu, dan yang memberikan sarana untuk itu serta meyebapkan keguguran atau lahir sebelum waktunya.

Pasal 116

Orang yang memberikan caraatau sarana untuk menghilangkan buah kandungan tanpa sepengetahuan perempuan hamil atau menganjurkan dan menyebapkan keguguran dan lahir sebelum waktunya, dapat dipidana penjara atau pembuangan, secara bersama atau sendiri-sendiri, selama tidak lebih dari delapan tahun.

Pasal 117

Sebagaiman telah ditentukan dalam Pasal 116 di atas, maka dengan adanya tindak pidana yang meyebapkan pelecehan terhadapa kehidupan atau terhadap kesehatan si perempuan, maka para pelakuakan dipidana juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[28] *Ibid.*, h. 46
[29] *Ibid.*,
[30] *Ibid.*,
[31] *Ibid.*, h. 47

Selanjutnya setelah terjadi pengabungan antara Belanda dan Prancis, maka ketentuan aborsi dalam KUHP tahun 1809 dirubah yaitu dengan KUHP 1811, ketentuan aborsi dalam KUHP 1811 disamakan dengan ketentuan Pasal 317 Kode Penal Prancis, namun dalam tataran paraktek atau implementasi dari ketentuan aborsi tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, seperti yang disampaikan de Bruijn,[32] "…dalam statistik kerajaan belanda, pada tahun 1882 disebutkan ada dua kasus yakni seorang pria dan seorang perempuan yang dicurigai melakukan aborsi, kecuali itu tida ada lagi kasus yang sampai ke pengadilan. Tidak adanya penuntutan terhadap kasus aborsi disebapkan karena keyataan bahwa aborsi memang sulit untuk dibuktikan".

Selanjutanya dalam pengaturan KUHP 1918 dengan nama resmi *Wetboek van Strafrecht Nederland*, dalam KUHP tahun 1918, ketentuan aborsi diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298. Dalam ketetuan KUHP 1918 memberikan status ilegal kepada aborsi karena melarang aborsi tanpa perkecualian, dan ketentuan tersebut berlaku secara umum bagi siapapun yang melakukan aborsi *(lex generalis)*.[33] Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP 1819, secara jelas disebutkan bahwa dasar dipidananya pelaku aborsi yaitu bahwa "buah kandungan memiliki perkembangan" oleh sebap itu aborsi tidak hanya merupakan tindak kejahatan terhadap perempuan hamil saja tetapi juga terhada buah kandungan itu sendiri.[34]

Seperti yang diketahui, berdasarkan asas konkordinasi, KUHP yang berlaku di Indonesia sama dengan KUHP tahun 1918.[35] Ketentuan aborsi dalam KUHP diatur dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP, merupakan kejahatan terhadap nyawa atau yang lazim disebut dengan istilah *Abortus Criminalis.*

Secara umum ketentuan aborsi dalam KUHP diatur dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP. Lebih rinci, ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 299

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalakukan pencarian itu.

Dalam ketentuan Pasal 299 KUHP, disebutkan mengenai rumusan kejahatan kesusilaan yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar-dasar pemidanaan, sedangkan dalam ayat (3)

---

[32] De Bruijn, 1979 dalam *Ibid.*, dalam sejarahnya masa berlaku KUHP tahun 1809 hanya berlaku selama dua tahun, dan sejak adanya pengabungan antara Belanda dan Prancis, maka ketentuan KUHP tersebut dirubah dengan KUHP tahun 1811.

[33] Adji, 1984 dalam *Ibid.*, h. 49

[34] *Ibid.*,

[35] Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut menjadi dasar berlakunya KUHP Belanda tahun 1918 di Indonesia sekaligus menjadi perubahan nama (nomenklatur) *Wetboek van Strafrecht Nederland* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian dikenal dengan nama Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ditentukan mengenai pidana tambahan, yaitu pencabutan hak menjalankan mata pencaharian. Unsur-unsur tinda pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 299 KUHP, adalah sebagai berikut :

Ayat (1)

Unsur obyektif :

a. Mengobati;
b. Menyuruh supaya diobat;
c. Dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan dengan ditimbulkan

Unsur subyektif : Dengan sengaja

Prodjodikoro mengatakan bahwa: Mengenai unsur-unsur dari Pasal 299 KUHP ini sangat luas, bahwa tidak perlu ada kandungan yang hidup, bahwa tidak perlu benar-benar ada perempuan hamil, cukuplah apabila seseorang perempuan ditimbulkan harapan bahwa kehamilan yang mungkin ada, akan dihentikan dengan pengobatan ini.[36]

Ayat (2)

Unsur obyektif : Mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan

Unsur subyektif : Tabib, Bidan atau Juru Obat

Ayat (3)

Ketentuan mengenai pidana tambahan, yaitu pencabutan hak menjalankan mata pencaharian.

Selanjutnya, pengaturan aborsi terdapat dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, yaitu :

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal

---

[36] Prodjodikoro Dalam Sendi Nugraha *Pengaturan Abortus Provocatus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, dikutip dari laman http://sendhynugraha.blogspot.co.id/2013/03/ pengaturan-abortus-provocatus-dalam.html diakses pada kamis 30 November 2017 Pukul 20.00 wib

347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Konstruksi hukum mengenai aborsi sesuai dengan Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP seperti di atas, adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan kedalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.

Kusmaryanto dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana", meyampaikan pendapatnya, bahwa yang dapat dipidana dalam kasus aborsi, adalah sebagai berikut:[37]

1) Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berperaktik;
2) Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun; dan
3) Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi.

Pada Pasal 299 KUHP, disebutkan melarang suatu perbuatan yang mirip dengan *abortus*, akan tetapi tidak terdapat penegasan yang mensyaratkan harus ada suatu kandungan yang hidup. Bahkan tidak perlu bahwa benar-benar ada seorang perempuan hamil. Wirjono Prodjodikoro meyampaikan bahwa "Pasal 299 KUHP sangat bersifat preventif untuk dapat lebih efektif memberantas *abortus*".[38]

Berbeda halnya dengan Pasal 346 KUHP, dalam ketentuan tersebut harus dipersyaratkan adanya perempuan yang hamil atau adanya kandungan yang hidup. Berikut unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 346 KUHP :

1) sengaja, kesengajaan ini ditujukan pada gugurnya kandungan.
2) menggugurkan kandungan dilakukan terhadap diri atau membiarkan orang lain untuk itu, berarti mengizinkan orang itu menyebabkan pengguguran kandungannya. Andi Hamzah, menyampaikan bahwa menyebabkan kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu di dalam perut ibunya.[39]

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 346 dan 347 KUHP, dalam ketentuan pasal-pasal ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah di dalam Pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan obyek yang sama yaitu kandungan seorang perempuan. Sedangkan mengenai perbedaannya adalah pada Pasal 346 KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain, sedangkan pada Pasal 347 KUHP perbuatan menggugurkan

---

[37] Kusmaryanto, *Pelajaran Hukum Pidana*, 2002. Raja GrafindoPersada, Jakarta, h. 40

[38] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 2002. PT Refika Aditama : Bandung, h.74

[39] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, 2009. PT. Raja Grafika : Jakarta, h. 63.

atau mematikan tersebut tidak mendapat izin dari perempuan yang sedang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan.

Sedangkan dalam Pasal 347dan 348 KUHP, menegaskan bahwa kegiatan aborsi tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan dari wanita tersebut, walaupun dengan persetujuan dari wanita tersebut menurut pasal ini kegiatan aborsi tetap tidak dapat dibenarkan. Ancaman hukuman dalam ayat (1) pasal ini adalah hukuman penjara 12 tahun, sedangkan ayat (2) menyatakan jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut maka ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara.

Masing-masing dari Pasal 347 dan 348 KUHP, disebutkan adanya keadaan perberatan sanksi pidana, yaitu jika perempuan itu mati. Secara prinsip pembertaan tersebut harus adanya hubungan kausalitas antara perbuatan menggugurkan kandungan yang menyangkut perlakuan terhadap tubuh perempuan tersebut dan kematiannya. Untuk dapat membuktikan hubungan kausalitas tersebut harus dibuktikan dengan adanya visum dari dokter yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk mengeluarkan visum.

Dan yang terakhir dalam ketentuan Pasal 349 KUHP, disebutkan bahwa seorang tabib, bidan, dan juru obat yang membantu melakukan kejahatan yang sesuai dengan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatansebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga.

Jika dilihat secara seksama rumusan Pasal 349 KUHP tidak memuat rumusan delik tersendiri, rumusannya tetap sama dengan Pasal 346 KUHP dalam hal pembantuan terjadinya tindak pidana aborsi, jika pembantuan tersebut dilakukan oleh Tabib, Bidan dan Juru Obat maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Tabib,Bidan dan Juru Obat tersebut melakukan atau membantu melakukan delik dalam pasal 347 (tanpa persetujuan yang hamil) dan Pasal 348 (dengan persetujuan yang hamil) pidananya dapat ditambah dengan sepertiga.

Adami Chazawi, meyampaikan bahwa ketentuan pemberat pidana dalam Pasal 349 KUHP dapat dimaklumi, pertimbangan pemberat pidana kepada mereka didasarkan pada pemikiran bahwa :[40]

(1) sebagai orang yang ahli yang justru keahlian itu disalahgunakan, yang seharusnya ilmunya adalah untuk kemanfaatan bagi kehidupan dan kesehatan manusia dan bukan sebaliknya.
(2) karena keahlian mereka itu akan memperlancar dan memudahkan terlaksananya kejahatan ini.

Dari ketentuan pasal-pasal dan uraian pasal-pasal seperti di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan aborsi dalam KUHP sangat dilarang. KUHP sama sekali tidak membedakan bentuk dari aborsi, baik itu karena kesengajaan dengan maksud matinya janin dalam kandungan maupun aborsi dengan alasan medis seperti aborsi *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus,* sehingga tindakan aborsi di Indonesia sesuai dengan KUHP, dikategorikan sebagai tindakan illegal dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Tetapi ketentuan aborsi korban

[40] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2001. Raja Grafindo Persada : Jakarta, h. 124.

perkosaaan terdapat perkecualian di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi diperbolehkan atau menjadi legal.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu diketahui bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU 23/1992), dalam ketentuan Undang-Undang ini, ketentuan aborsi diatur dalam Pasal 15, yaitu:

(1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

(2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;

b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;

d. pada sarana kesehatan tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Ayat (1)

Tindakan medis dalam bentuk, pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin "yang dikandungnya" dapat diambil tindakan medis tertentu.

Ayat (2)

Butir a

Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan di ambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

Butir b

Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum, dan psikologi.

Butir c

Hak utama untuk memberikan persetujuan ada pada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

Butir d

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

Ayat (3)

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya,

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, bentuk persetujuan, dan sarana kesehatan yang ditunjuk.

Dari ketentuan Pasal 15 UU 23/1992 beserta penjelasannya, dapat dipahami bahwa ketentuan aborsi di Indonesia juga mengalami perubahan, jika pada awalnya semua tindakan aborsi dilarang karena merupakan perbuatan illegal berganti menjadi tindakan aborsi yang terbatas, terbatas yang dimaksud adalah dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin "yang dikandungnya" dapat diambil tindakan medis tertentu, dan tindakan medis tersebut berupa aborsi

Selanjutnya, ketentuan UU 23/1992 karena dirasa tidak lagi mampu mengakomodasi perubahan dan tuntutan jaman, maka ketentuan UU 23/1992 diyatakan dicabut dan digantian dengan ketentuan UU 36/2009. Seperti yang termuat dalam konsideran menimbang huruf (e) UU 36/2009, yaitu *"bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru".*

Khusus mengenai aborsi konsep yang dianut UU 36/2009 juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, jika dalam ketentuan UU 23/1992 ketentuan aborsi hanya dimungkinkan untuk keadaan darurat ibu dan janin yang dikandung, maka dalam ketentuan UU 36/2009, aborsi dapat dimungkinkan untuk kasus indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 75 UU 36/2009, yaitu :

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

c. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

d. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Melihat adanya perkecualian tindak pidana aborsi sebagaimana dimaksud diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada pasal tertentu bahwa terdapat syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan aborsi.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 75 UU No. 39/2009 tersebut dijabarkan kembali dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutna disebut PP 61/2014), yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34. Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP 61/2014, khusus mengenai aborsi ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan sebagai syarat materiil sedangkan dalam ketentuan Pasal 34 PP 61/2014 merupakan syarat formil dari perkecualian tindakan aborsi.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP 61/2014, adalah sebagai berikut :

"Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir".

Sedangkan, ketentuan Pasal 34 PP 61/2014, adalah sebagai berikut :

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan

b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Dalam ketentuan PP 61/2014 seperti di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1) Tindakan aborsi hanya dapat dilaksanakan jika usia kehamilan wanita tersebut paling lama berusian 40 hari yang mulai dihitung sejak pertama menstruasi terakhir;
2) Bahwa aborsi tersebut karena korban pemerkosaan, yaitu suatu hubungan antara laki-laki dan wanita di luar perkawanian yang sah disertai dengan ancaman kepada wanita tersebut. Sedangkan untuk meyatakan bahwa kehamilan tersebut benar-benar disebapkan karena perkosaan, harus dapat dibuktikan dengan :
   a) Andanya surat dari dokter; dan
   b) Adanya keterangan dari penyidik psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Dari uraian seperti di atas, dapat dilihat perbedaan yang jelas antara ketentuan aborsi menurut KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, dimana dalam KUHP, tidak membedakan bentuk maupun jenis aborsi, sehingga segala tindakan aborsi akan berakibat pidana karena aborsi termasuk perbuatan terlarang. Sedangkan di dalam ketentuan Uundang-Undang Kesehatan, meskipun secara prinsip masih melarang tindakan aborsi, namun untuk kasus-kasus tertentu, tindakan aborsi dapat dilakukan dan bukan merupakan tindak pidana. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari konsep pendekatan aborsi, jika dalam KUHP konsep yang dianut adalah perlindungan terhadap nyawa, maka dalam Undang-Undang Kesehatan konsep yang dianut adalah perlindungan terhadap perempuan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Secara prinsip, baik ketentuan KUHP maupun UU 36/2009, dengan jelas meyatakan bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian, berdasarkan tututan jaman dan perubahan pendekatan tentang aborsi, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan, maka di dalam ketentuan UU 36/2009, diatur mengenai perkecualian aborsi, sehingga untuk kasus-kasus tertentu, aborsi dapat diangap sebagai tindakan legal.

Perkecualian aborsi tersebut, terdiri atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Khusus mengenai kehamilan akibat perkosaan, ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 75 UU 39/2009 *juncto* Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 PP 61/2014.

Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) atau yang disebut dengan syarat materil sedangkan Pasal 34 PP 61/2014 disebut sebagai syarat formil aborsi korban perkosaan. Secara singkat, ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 PP 61/2014, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilaksanakan jika usia kehamilan wanita tersebut paling lama berusian 40 hari

   Prinsipnya, perhitunggan usia kehamilan dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu :

   a. Dengan mengunakan metode Hari Pertama Haid Terakhir HPHT; dan
   b. Mengunakan metode USG.

2. Bahwa aborsi tersebut karena korban pemerkosaan, yaitu suatu hubungan antara laki-laki dan wanita di luar perkawanian yang sah disertai dengan ancaman kepada wanita tersebut. Sedangkan untuk meyatakan bahwa kehamilan tersebut benar-benar disebapkan karena perkosaan, harus dapat dibuktikan dengan :

   a. Andanya surat dari dokter

      Surat keterangan dari dokter tersebut berupa telah dilakukannya *Visum et repertum* dari dokter atau rumah sakit

   b. Adanya keterangan dari penyidik psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

      Secara praktek, mengenai surat keterangan penyidik psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan, banyak digunakan berupa surat laporan mengenai tindak pidana kepada Kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian (SKP).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam aborsi korban perkosaan, harus memenuhi ketentuan syarat materil dan syarat formil seperti yang disebutkan dalam ketentaun Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 PP 61/2014.

Selanjutnya, jika dalam aborsi korban perkosaan, tidak terpenuhinya syarat materil dan formil, maka tindakan aborsi tersebut termasuk kategori aborsi illegal, sehingga dapat diancam dengan sanksi pidana. Mengenai sanksi pidana terhadap tindakan aborsi illegal tersebut, ketentuan yang dapat digunakan adalah Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP.

2. Saran

Dengan pemahaman tersebut, kiranya yang perlu dikritisi adalah sosialisasi mengenai perkecualian aborsi, sosialisasi tersebut tidak hanya terpaku mengenai aturan hukum di Indonesia, namun juga dapat melalui pemberian materi pendidikan seksual maupun kesehatan reproduksi, dengan harapan dapat menekan tindak pidana perkosaan dan aborsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahid dan Muhamma Irfan, 2011, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, (advokasi atas hak asasi perempuan), Rafika Aditama : Bandung;

Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nywa, Raja Grafindo Persada : Jakarta;

Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, PT. Raja Grafika : Jakarta;

Andi Zainal Abidin, 1995. Hukum Pidana I. Sinar Grafika : Jakarta;

Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta : Jakarta;

Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika : Jakarta;

E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika : Jakarta;
Hariyanto, 1997, Dampak Sosiologi Psikologis Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Wanita, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada : Jogjakarta;
Hilman Hadikusuma, 2007, Bahasa Hukum. Sinar Grafikah : Jakarta;
K. Bertens, 2002, Aborsi Sebagai Masalah Etika, Gransindo : Jakarta,
Kusmaryanto, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Raja GrafindoPersada : Jakarta;
Michael Barama, 2011, Karya Ilmiah, Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian, Departemen Pendidikan Nasional RI, Universitas Sam Ratulangi : Manado;
Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta;
P.A.F.Lamintang, 2012, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Sinar Grafika : Jakarta;
Peter Mahmud Marzuki, 2010 Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group : Jakarta;
Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, depdiknas : Jakarta;
R. Atang Ranoemihardja, 1981, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Forensic Scince), Tarsito : Bandung;
R. Soeparmono, 2011, Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana,. Mandar Maju : Bandung;
R. Sugandhi, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional : Surabaya;
Soerjono Soekanto, 2010, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta;
Soetandyo Wingjosoebroto Dalam Suparman Marzuki 1997, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta;
Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV Armico : Bandung;
Sri Setyowati, 2002, Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Denganm Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, TP : Jakarta,
Sulaiman Sastrawinata et,. al, Ilmu Kesehatan Reproduksi, Obstetri Patologi. 2004. Penerbit Buku kedokteran EGC : Jakarta;
Teguh Prastyo, 2005, Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Kurnia Kalam Jogjakarta;
Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, Bandung, Tarsito, 1990;
Wirdjono Projodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco : Bandung; dan
_____, 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT Refika Aditama : Bandung.

Bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); dan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).

Bersumber dari Jurnal dan Makalah

Eny Pemilu Kusparlina, Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seks Bebas, Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes Volume VII Nomor 1, Januari 2016;
Nelly Yusra, Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau;
Nur Iman Subono Dalam Nuraina, Media, Seksualitas Perempuan Dan Pornografi Dalam Dominasi Partriarkhi, Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1 Maret 2011;
Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi, Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April; dan
Sujadi, Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan, Tanpa Tahun, tulisan diunduh dari laman www.googlescholar.co.id